

## **PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**

**2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 51/HK.03.2-KPT/3210/KAB/XI/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 DAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2017 dan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 , perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat KPU Kab Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kab Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebgaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tetang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 51/HK.03.2-KPT/3210/KAB/XI/2017 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :**

- 1. Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2017:**

**Nama** : ROMI PRATAMA, S.Kom.,MM  
**NIP** : 19830404 200501 1 005  
**Pangkat/Gol.** : Penata / III/c  
**Jabatan** : Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan  
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten  
Majalengka;

2. Tugas dan wewenang pejabat mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Majalengka Tahun 2018.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 51/HK.03.2-Kpt/3210/Kab/IX/2017 berlaku sejak 27 September 2017
- Lampiran 2 halaman